

Pelaksanaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Puaو Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan

Arsalim^{1*}, Syah Imam Tegak²⁾

¹Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Sulawesi Tenggara

*Corresponding author. dr.arsalim2021@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

System, Village Finance, and Puaو Village

How to cite:

Arsalim, Syah Imam Tegak (2025)
Pelaksanaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Puaو Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan



ABSTRACT

Arsalim and Syah Imam Tegak, Research entitled Implementation of Village Financial System (SISKEUDES) in Puaو Village, Angata District, South Konawe Regency, The objectives to be achieved in the study are to determine the Implementation of Village Financial System (SISKEUDES) in Puaو Village, Angata District, South Konawe Regency The results of the study show; 1). The Implementation of Village Financial System (SISKEUDES) in Puaو Village, Angata District, South Konawe Regency has been implemented properly in accordance with Permendagri Number 20 of 2018 concerning Village Financial System. This can be seen from the implementation of planning, implementation, administration, reporting and accountability have been carried out in accordance with the procedures and mechanisms for managing village funds through a transparent, accountable, responsible and participatory village financial system. 2). The implementation of the Village Financial System (Siskeudes) although it has been implemented well, there are still various challenges such as limited human resources for village financial management, the availability of the latest information and technology, and community participation that needs to be increased to be active in the village financial planning and supervision process.

This study recommends; 1) The need to improve the skills of human resources for Puaو village financial management through various intensive education and training. 2) Collaborative efforts are needed between the central government, local government, and the community to increase the capacity for management and use of the latest Siskeudes application. 3) The need for active participation of the Puaو Village community in the planning and supervision process for the implementation of the village financial system.

1. Pendahuluan

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat

(Widjaja,2003). Sebagai daerah yang mempunyai otonomi atau yang sering disebut otonomi desa, maka desa mempunyai kewenangan untuk mengelola sumber-sumber pendapatannya sendiri sehingga desa mempunyai Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang mana sumber-sumber pendapatannya berasal dari pendapatan asli desa, bantuan dari pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat. Dalam pengelolaan anggaran desa tentunya dibutuhkan berbagai instrumen penting baik itu aturan, sistem dan sumberdaya manusia sehingga belanja pemerintah desa tepat sasaran, efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa merupakan elemen penting dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Berdasarkan Permendagri No. 47 Tahun 2016, administrasi pemerintahan desa dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada buku register desa. Dalam konteks ini salah satu hal penting penyelenggaraan administrasi desa adalah pelaksanaan sistem informasi administrasi desa.

Aplikasi Siskeudes dibuat dengan tujuan untuk pengelolaan keuangan desa dan dana desa agar laporan keuangan desa dan dana desa menjadi lebih akuntabel dan transparan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa laporan pertanggung jawaban keuangan desa dapat diinformasikan kepada masyarakat. Program aplikasi Siskeudes merupakan aplikasi yang digunakan oleh pemerintah desa, aplikasi ini juga sangat berguna untuk masyarakat desa, agar masyarakat dapat melihat hasil pengelolaan keuangan desa. Aplikasi Siskeudes saat ini telah menemukan bentuknya yang pasti dan secara bertahap dan diterapkan diseluruh Indonesia untuk membantu desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara efektif dan efisien.

Desa Pua Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan merupakan salah desa yang menyelenggarakan sistem informasi administrasi desa , khususnya sistem keuangan desa, apalagi dengan adanya Dana Desa (DD) yang digelontorkan oleh pemerintah, maka penyelenggara desa dituntut untuk melaksanakan dana desa tersebut secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien serta partisipatif sehingga tujuan pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dengan baik. Karena pentingnya sistem informasi administrasi desa khususnya sistem keuangan desa (siskeudes) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka menarik untuk dilakukan penelitian tentang **Pelaksanaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Pua Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan** . Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan sistem keuangan desa (Siskeudes) di Desa Pua Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan

2. Tinjauan Pustaka

Menurut Winardi (1999), dengan mengutip Webster New Standar Dictionary, sistem adalah sekumpulan elemen diantara mana terdapat adanya hubungan-hubungan . Elelemen-elemen mana ditujukan kearah pencapaian sasaran-sasaran umum tertentu. Selanjutnya dikemukakan bahwa setiap sistem dianggap terdiri dari sejumlah sub sistem, sedangkan setiap sub sistem dibagi lagi dalam sejumlah sub-sistem.

Selanjutnya Muchlisin Riadi (2021) mendefinisikan sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari kegiatan, komponen, unsur, elemen atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi dan saling berhubungan satu sama lain melakukan kerjasama dengan cara-cara

tertentu secara harmonis sehingga membentuk kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Unsur-unsur yang mewakili suatu sistem secara umum adalah masukan (input), pengolahan (processing) dan keluaran (output). Suatu sistem senantiasa tidak terlepas dari lingkungan sekitarnya. Maka umpan balik (feed-back) selain berasal dari output, juga dapat berasal dari lingkungan sistem tersebut. Organisasi dipandang sebagai suatu sistem yang juga memiliki semua unsur ini. Sebuah sistem dalam suatu organisasi dapat berjalan secara baik apabila suatu masukan dapat diproses menjadi keluaran yang berguna bagi yang membutuhkan.

Erni Widarti, dkk (2024), sistem merupakan suatu kesatuan kompleks yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berinteraksi dan terorganisir secara terstruktur untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem mencakup berbagai komponen atau prosedur yang bekerja bersama-sama untuk melakukan dan menyelesaikan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan tertentu.

Bedasarkan pendapat-pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa sistem adalah rangkaian dari elemen atau sub-sistem yang saling berhubungan dan saling terkait satu sama lain. Bila satu elemen atau sub-sistem yang lain tidak berjalan dengan baik maka akan mempengaruhi sub sistem yang lain yang pada akhirnya mempengaruhi yang lain.

Desa menurut Hanifah & Sugeng (2015), adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Desa juga dapat dikategorikan sebagai daerah otonom mulai dari tingkat teratas sampai terbawah yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa yang menyatakan bahwa desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota (APBD). Dana Desa dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan kemasyarakatan. Pengelolaan dana desa tentunya harus dilakukan dengan perencanaan yang matang mulai dari dusun sampai ke tingkat desa dengan melibatkan seluruh stake holders atau seluruh komponen masyarakat. Sehingga dalam pengelolaan dana desa nantinya dapat dilakukan secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kaidah-kaidah pertanggungjawaban keuangan desa. Dana desa disetiap daerah kabupaten di Indonesia dapat dihitung berdasarkan jumlah desa yang ada dan juga jumlah penduduk desa. Selain itu, luas wilayah, tingkat kesulitan, dan kemiskinan di desa juga menjadi pertimbangan dalam menentukan jumlah dana desa yang akan diturunkan.

Selanjutnya Fungsi Pengelolaan Dana Desa Menurut Permendagri 20 Tahun 2018 Tentang sistem keuangan desa, pengelolaan keuangan desa meliputi berikut perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan. Tujuan Sistem Keuangan Desa adalah ;

1. Menjaga kestabilan keuangan desa dan mencegah adanya defisit anggaran desa. Dengan adanya sistem keuangan desa yang baik, maka dapat dipastikan bahwa pengeluaran desa tidak melebihi pemasukan desa.
2. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya sistem keuangan desa yang baik, maka dapat diperoleh informasi tentang pengelolaan keuangan desa. Hal ini membantu para aparat desa dalam mengambil keputusan yang tepat dan bijak dalam penggunaan anggaran desa.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya sistem keuangan desa yang baik, maka dapat memastikan bahwa informasi mengenai keuangan desa dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah. Hal ini membantu dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat desa.

3. Metode Penelitian

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Puao Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan Propinsi Sulawesi Tenggara

3.2. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informasi sebagai sumber perolehan data. Informasi diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari informan. Informan dalam penelitian ini adalah aparat atau perangkat Desa Puao Kecamatan Angata.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data penelitian baik data primer dan data sekunder, maka dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Study Kepustakaan (Library Study) yakni mengumpulkan data-data dengan cara membaca, menelaah dokumen, dan menguji data-data hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan tulisan ini.
2. Study Lapangan, yakni pengumpulan data secara langsung di lapangan, yang digunakan dengan menggunakan metode, sebagai berikut :
 - a. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung kepada informan terpilih
 - b. Quesioner yaitu pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang dibuat secara tertulis dan terstruktur dan didarkan kepada para responden
 - c. Dokumentasi yaitu mencatat dokumen berupa bahan/laporan yang berkaitan dengan penelitian.

3.4. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu semua sumber data yang diperoleh di lapangan dikumpulkan dan kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah-masalah dalam penelitian ini.

4. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan sistem keuangan desa di Desa Puao Kecamatan Angata merupakan upaya pemerintah untuk mengantisipasi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setiap desa di Indonesia diharapkan dapat mengelola dan menggunakan dana desa secara transparan, akuntabel dan bertanggungjawab. Di Desa Puao, dana desa yang diterima pada tahun 2023 mencapai Rp 794.872.000, dan kemudian pada tahun 2024 sebesar RP

799.195.000,- yang digunakan untuk berbagai program prioritas di desa seperti dibidang pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Namun, pelaksanaan sistem keuangan desa di Desa Puaod tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan keuangan. Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan, ditemukan bahwa sebagian masyarakat masih belum sepenuhnya memahami pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Hal ini mengakibatkan beberapa program tidak berjalan sesuai rencana dan menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi dan pelatihan yang lebih intensif tentang pengelolaan keuangan desa.

Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan dana desa juga menjadi isu penting. Menurut aturan, setiap penggunaan dana desa harus dilaporkan secara berkala kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, laporan tersebut seringkali tidak dipublikasikan secara terbuka. Hal ini menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana, yang dapat berujung pada penyalahgunaan anggaran. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan melibatkan masyarakat secara langsung.

Secara keseluruhan, pelaksanaan sistem keuangan desa di Desa Puaod menunjukkan potensi yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Hal ini tidak hanya akan mendorong pembangunan infrastruktur, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Keuangan Desa yang terdiri dari 5 (lima) tahap yaitu **perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban**.

4.1. Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu hal yang sangat esensial utamanya berkaitan dengan perencanaan pembangunan disuatu wilayah dan desa. Proses perencanaan dana desa di Desa Puaod Kecamatan Angata, tentunya melibatkan beberapa tahapan yang harus dilalui sesuai dengan mekanisme perencanaan dan kebutuhan masyarakat prioritas masyarakat desa.

Tahapan pertama adalah pengumpulan data dan informasi. Pada tahap ini, pemerintah desa Puaod mengidentifikasi potensi dan masalah yang ada di desa, serta mengumpulkan data demografi, sosial, dan ekonomi. Data ini menjadi dasar dalam merumuskan rencana pembangunan yang relevan. Langkah berikutnya (kedua) adalah penyusunan rencana kerja pemerintah desa (RKPDes). RKPDes adalah dokumen yang merangkum rencana pembangunan desa Puaod selama satu tahun, termasuk alokasi dana yang diperlukan untuk setiap program atau kegiatan. Dalam menyusun RKPDes, pemerintah desa Puaod melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa, sehingga semua suara dan aspirasi dapat terakomodasi.

“..... Pemerintah Desa Puaod yang di motori oleh Kepala Desa dan aparatnya sebelum melaksanakan dana desa telah membuat rencana-rencana untuk tahun anggaran kedepan. Biasanya dimulai dengan rapat aparat untuk membuat skedul waktu, kemudian siapa yang akan diundang atau terlibat dalam musyawarah dan data atau informasi yang disiapkan untuk bahan rapat atau musyawarah atau draft umum rencana yang berpatokan pada RPJM Des yang nantinya menjadi bahan diskusi..”.
(Wawancara aparat Desa Puaod, September 2024)

Hal penting bahwa dalam konteks pengelolaan keuangan desa, maka perencanaan keuangan desa oleh kepala desa dan aparatnya harus dapat membuat perencanaan yang matang secara berjenjang sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan partisipatif yang juga tentunya capaiannya tertuang dalam RPJM Desa, RKP Desa, hingga disahkannya APB Desa.

Proses perencanaan desa didalamnya terdapat proses penganggaran yang dijadikan fitur tersendiri didalam aplikasi SISKEUDES sehingga proses perencanaan yang dimasukkan didalam aplikasi ini lebih mengarah kepada RPJM Desa sedangkan untuk APBDesa yang dibagi untuk perencanaan per bidang diinput kedalam fitur penganggaran yang berisikan anggaran setiap kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu periode kedepan. Secara garis besar, aplikasi ini sudah memuat fitur-fitur yang dibutuhkan oleh operator dan kaur keuangan desa dalam melakukan proses pengelolaan keuangan desa hingga menjadi output laporan keuangan.

“...Biasannya tahapan dilakukan di desa Puaos yaitu sebelum dilakukan pembahasan APBDesa terlebih dahulu dilakukan proses perencanaan sesuai dengan mengacu pada RPJM Desa mulai dari Musyawarah di Tingkat Dusun, kemudian dibawah lagi ke tingkat Desa (Musdes) dan selanjutnya ketingkat muswarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes). “...Jadi urutan-urutannya Musdus dulu, lalu Musdes dengan BPD dulu baru Musrenbangdes. Setelah diadakan musrenbangdes di desa mengundang semua tokoh masyarakat, BPD, tokoh pemuda, tokoh perempuan /PKK Desa, semuanya diundang. Ini hasilnya dari musdus menghasilkan kegiatan yang sangat dibutuhkan. Supaya adil dan disaksikan semua peserta musyawarah usulan-usulan dirangking yang kemduain Nampak usulan prioritas. Setelah itu kita merencanakan, kita melihat anggaran Dana Desa dan ADD berapa plafon anggaran yang tersedia. Contoh untuk bangun jalan usaha tani di desa. Setelah itu diajukan RAB sebagai dasar penganggaran.” (Wawancara Aparat Desa Puaos, Wawancara, September 2024)

Jadi proses perencanaan telah dilakukan oleh aparat desa sebelum menginput dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Bahkan Untuk lebih memastikan usulan kegiatan dan program yang menjadi priorotas di desa Puaos sebelum dimasukan ke aplikasi Siskeudes hasil musrenbangdes tersebut disosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat.

4.2. Pelaksanaan

Setelah RKPDes disetujui, tahap berikutnya adalah pelaksanaan program atau kegiatan yang telah direncanakan. Pemerintah desa Puaos melakukan pencatatan yang baik mengenai penggunaan dana, serta melaporkan hasilnya kepada masyarakat untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam pengelolaan dana desa. Pelaksanaan keuangan desa merupakan tahapan dimana pemerintahan desa menjalankan atau merealisasikan APBDesa yang akan dilakukan oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dengan ditetapkannya keputusan kepala desa.

Terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati antara lain, seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah . Khusus di Kabupaten Konawe Selatan bank yang digunakan adalah Bank Sultra. Proses pelaksanaannya, kepala urusan (KAUR) keuangan desa Puaos dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Untuk menghindari kekeliruan atau penyalahgunaan keuangan desa, maka ada batasan jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan .

Kaur keuangan desa Puaos memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam pengelolaan dana desa. Sebagai pengelola keuangan, kaur keuangan harus memastikan bahwa semua transaksi keuangan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu tugas utama kaur keuangan adalah menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) yang mencakup semua rencana penggunaan dana desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, RAPBDes harus disusun dengan melibatkan masyarakat agar dapat mencerminkan kebutuhan dan prioritas pembangunan desa.

Dalam pelaksanaan tugasnya, kaur keuangan juga harus melakukan pencatatan dan pelaporan yang akurat mengenai semua penerimaan dan pengeluaran desa. Hal ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, desa-desa yang menerapkan sistem pencatatan yang baik dapat mengurangi potensi penyalahgunaan dana hingga 30%. Oleh karena itu, pelatihan mengenai akuntansi dan pelaporan keuangan sangat diperlukan bagi kaur keuangan di Desa Puao.

Lebih lanjut, kaur keuangan juga berperan dalam melakukan evaluasi terhadap penggunaan dana desa. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai apakah program-program yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks ini, kaur keuangan perlu berkolaborasi dengan perangkat desa lainnya dan masyarakat untuk mendapatkan masukan yang konstruktif. Misalnya, jika dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, kaur keuangan perlu menilai apakah infrastruktur tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat dan berfungsi dengan baik. Selain itu, kaur keuangan juga harus berperan aktif dalam sosialisasi penggunaan dana desa kepada masyarakat. Masyarakat perlu memahami bagaimana dana desa dikelola dan digunakan, sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan. Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, desa-desa yang melibatkan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa memiliki tingkat kepuasan masyarakat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kaur keuangan perlu mengadakan forum-forum diskusi atau pertemuan untuk menjelaskan penggunaan dana desa kepada masyarakat.

“... saya sebagai Kaur keuangan Desa Puao, dalam melaksanakan tata kelola keuangan desa, khususnya dana desa (DD) dan alokasi dan desa (ADD) sangat berhati-hati, harus sesuai dengan peraturan yang ada, misalnya dalam mencairkan permintaan kegiatan proyek-proyek yang dibiayai dana desa dan juga pencairan operasional kegiatan desa sehari-hari yang berasal dari kas desa. Makanya, saya pak... selalu melakukan pencatatan dengan bukti-bukti pengeluaran dalam beberapa rangkap. Salah satu kesulitan saya pak sebagai kaur keuangan adalah kurangnya SDM yang bisa membantu saya dalam mengelola keuangan mulai dari pencatatan, pelaporan dan atau pertanggungjawaban, apalagi kalau sudah mau pemeriksaan dari inspektorat pak...”.
(Wawancara Kaur keuangan Desa Puao, September 2024)

Bagaimana pelaksanaan program yang dibiayai dana desa di Puao, salah satunya yang dapat dijadikan contoh adalah program yang diimplementasikan yaitu pembangunan jalan desa yang menghubungkan area pertanian dengan pasar. Pembangunan jalan ini telah memberikan dampak positif bagi petani dalam menjual hasil pertanian mereka. Sebelum adanya pembangunan jalan, banyak petani yang kesulitan mengangkut hasil panen mereka, sehingga mengurangi pendapatan mereka. Dengan adanya jalan yang baik, aksesibilitas ke pasar meningkat, dan pendapatan petani pun mengalami kenaikan rata-rata sebesar 30% (Sumber: Laporan Tahunan Desa Puao, 2023)

4.3. Penatausahaan

Dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018, disebutkan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Tentunya dalam kerangka asas-asas tersebut, amaka kepada desa sebagai penanggungjawab wilayah dan juga pelaksanaan dana desa dan alokasi dana desa, wajib untuk mendapatkan personil yang paham dan mengetahui sistem akuntansi .

Penatausahaan keuangan di Desa Puao dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaan yaitu menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahaan dan mempertanggung-jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangak pelaksanaan APB Desa. Penatausahaan dilakukan dengan

mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Kaur keuangan wajib membuat buku kas pembantu umum yang terdiri dari atas:

1. Buku kas pembantu bank yang merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa.
2. Buku pembantu pajak yang merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak
3. Buku pembantu panjar yang merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar..

Ketiga jenis buku kas pembantu umum tersebut otomatis dihasilkan sesuai jenis transaksi yang sudah diinput melalui proses penatausahaan. Setiap kegiatan penatausahaan di Desa Puaos sudah menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) untuk anggaran tahun 2023-2024. Setiap pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh kaur keuangan untuk merealisasikan kegiatan akan dibuatkan SPP. Kaur keuangan desa juga bertugas untuk mengeluarkan SPP ketika pelaksana kegiatan dari PPKD meminta pembayaran atas kegiatan yang akan dilakukan. SPP dapat diinput dan dihasilkan melalui aplikasi SISKEUDES yang nanti akan diverifikasi oleh sekretaris desa dan disetujui oleh kepala desa. Ketika akhir periode, SPP yang sudah dikeluarkan dari awal hingga akhir akan dirangkum dalam aplikasi dengan istilah register SPP yaitu kumpulan SPP beserta nomor transaksi yang sudah dikeluarkan desa.

“...Secara garis besar, saya sebagai kaur keuangan Desa Puaos bertanggungjawab terhadap penatausahaan keuangan desa. Saya telah menginput pemasukkan dan pengeluaran keuangan desa didalam SISKEUDES. Setiap proses keluar masuknya uang dapat dilihat dalam buku rekening bank desa karena sebagian besar pendapatan desa akan dimasukkan ke dalam rekening desa serta pengeluaran desa akan mengambil dana yang berada di dalam rekening tersebut. Selain itu, saya sebagai kaur keuangan desa juga berkewajiban untuk melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sesuai Permendagri 20 tahun 2018 untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa...”. (wawancara Kaur Keuangan Desa Puaos, September 2024)

4.4. Pelaporan

Berdasarkan Permendagri 20 tahun 2018 tentang sistem keuangan desa, pelaporan keuangan desa juga diatur secara rinci. Setiap desa diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang mencakup laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan anggaran. Laporan ini harus disampaikan kepada Bupati dan dapat diakses oleh masyarakat.

Dengan adanya kewajiban pelaporan ini, diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Namun, masih terdapat tantangan dalam hal penyusunan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, terutama di desa-desa yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi.

Pelaporan pengelolaan keuangan desa di desa Puaos dapat dilihat sebagai output dari penatausahaan menggunakan Siskeudes. Output yang dihasilkan merupakan laporan keuangan dengan format peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku di Kabupaten Konawe Selatan. Laporan tersebut dapat dihasilkan sesuai periode/jangka waktu yang diinginkan. Sesuai peraturan, pelaporan hasil pengelolaan keuangan yang harus dilaporkan hanya dibedakan menjadi 2 periode yaitu semesteran dan tahunan,

sedangkan pemerintah desa PuaO melalui kaur keuangan setiap bulan bisa menghasilkan laporan keuangan jika diperlukan menggunakan aplikasi siskeudes.

Laporan keuangan yang dapat dihasilkan langsung dari aplikasi Siskeudes antara lain:

- 1.Laporan Realisasi APB Desa
- 2.Laporan Realisasi Anggaran Desa
- 3.Laporan Realisasi Anggaran Desa per Kegiatan
- 4.Laporan Realisasi Anggaran Bulanan
- 5.Laporan Realisasi Anggaran Triwulanan
- 6.Laporan Realisasi Anggaran Semesteran
- 7.Laporan Realisasi APB Desa Semesteran
- 8.Laporan Kekayaan Milik Desa
- 9.Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Semua laporan tersebut tersedia dalam fitur pelaporan dalam Siskeudes yang berasal dari penginputan penatausahaan, sehingga ketika kaur keuangan menginput suatu transaksi pengeluaran atau pemasukan terkait realisasi APB Desa maka akan otomatis menghasilkan suatu laporan pertanggungjawaban

4.5. Pertanggungjawaban

Dalam permendagri 20 tahun 2018, sebenarnya antara Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa sebenarnya tahapan yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Pelaporan digunakan untuk merinci semua penggunaan keuangan desa sesuai dengan akuntansi desa yang berdasarkan format laporan keuangan desa yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Sedangkan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa merupakan upaya pemerintah desa agar laporan yang sudah dibuat dapat dijelaskan dan dipahami oleh pengguna informasi laporan keuangan desa.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa PuaO Setiap Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada Bupati Konawe Selatan sesuai peraturan perundang-undangan melalui Camat Angata terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa. Setelah Pemerintah Desa dan BPD telah sepakat terhadap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dalam bentuk Peraturan Desa, maka Perdes ini disampaikan kepada Bupati sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan didapatkan informasi tentang pertanggungjawaban keuangan desa yaitu;

“... Sekarang ini saya sebagai salah satu tokoh masyarakat Desa PuaO bisa melihat apa yang dibuat pa desa utamanya dalam menggunakan dana desa karena kegiatan diumumkan biasanya di tempel di balai, Beda kalo dahulu kita sebelum ada dana desa, kegiatan-kegiatan tidak kita tau pak. Jadi sekarang sdh terbuka dan biasanya

dibicarakan sebelum jalan itu kegiatan...” (wawancara Tokoh Masyarakat Pua, September 2024)

Selanjutnya aparat desa pua juga menyampaikan bahwa saat ini sangat mudah membuat laporan pertanggungjawaban karena adanya aplikasi Siskeudes..

“... Saya sebagai staf desa yang membantu kaur keuangan desa Pua sangat gampang sekarang mengerjakan pertanggungjawaban penggunaan dana desa atau alokasi dana desa karena sudah aplikasi SISKEDUS yang bisa langsung terkoneksi dengan beberapa laporan lain. Hal ini memungkinkan untuk menyajikan laporan pertanggungwaban keuangan secara tepat waktu, bisa transparan dan akuntabel serta masyarakat juga bisa melihat penggunaan dan hasil dana desa...”. (wawancara staf keuangan desa Pua, September 2024)...

Meskipun terdapat pedoman yang jelas dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa di Desa Pua masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa. Tantangan lainnya adalah minimnya akses terhadap informasi dan teknologi. Hal ini menyulitkan kaur keuangan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan secara akurat.

Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran juga menjadi tantangan. Banyak masyarakat yang tidak memahami proses pengelolaan keuangan desa, sehingga mereka cenderung pasif dan tidak berani mengawasi atau memberikan masukan. Tantangan lainnya adalah terkadang adanya tekanan politik dan intervensi dari pihak luar. Dalam beberapa kasus, kepala desa kadang mendapatkan tekanan dari kelompok masyarakat yang berafiliasi kepentingan politik.

Secara keseluruhan, pelaksanaan sistem keuangan desa di Desa Pua menunjukkan potensi yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Hal ini tidak hanya akan mendorong pembangunan infrastruktur, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa Pua Kecamatan Angata.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Pua Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Sistem Keuangan Desa. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme pengelolaan dana desa melalui sistem keuangan desa yang transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan partisipatif.
2. Pelaksanaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) meskipun telah dilaksanakan dengan baik, tapi masih terdapat berbagai tantangan seperti keterbatasan SDM pengelola keuangan desa, ketersediaan informasi dan teknologi terbaru, dan partisipasi masyarakat yang perlu ditingkatkan untuk aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan keuangan desa.

Referensi

- Andi Indah Deliyanti, 2020. Analisis Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Poleonro Kecamatan Libureng Kab. Bone. Universitas Bosowo, Makassar.
- Dinda Novyasari, Naharani, Fajar Syaiful Akbar. 2020. Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah Desa. Behaviour Accounting Journal Vo.3. No.1 Juni 2020.
- Erni Widarti, dkk, 2024. Buku Ajar Pengantar Sistem Informasi. PN. Sonpedia Publishing, Surakarta.
- Hanifah dan Sugeng. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) urnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 No. 8 (2015)
- Mafaza Alma.2023. Implementasi Program Pengelolaan Desa Melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) (Studi Pada Desa Mulyoagung Kab. Malang). Univ. Islam Malang.
- Muchlisin Riadi, 2024. Sistem (Pengertian,Karakteristik dan Klasifikasi). Kajian Pustaka.com.
- Nurhayati, S. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa dan Dampaknya terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 12(2).
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Alfabeta, Bandung.
- Pemerintah Desa Puao Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan; Data Potensi Desa Puao, 2024.
- Permendagri No. 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa
- Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Sistem Keuangan Desa.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Widjaja,HAW.2003. Otonomi Desa. Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. PN. Raja grafindo Persada. Jakarta.
- Winardi. 1999. Pengantar Tetang Teori Sistem dan Analisis Sistem. PN. Mandar Maju. Bandung